

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUNTAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VIIIB KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (JAWATAN PELAYARAN)

BAB I (Pengeluaran)

		1952	1953
8B.1	Jawatan dan pengeluaran		
	umum	18 480 000	9 269 400
8B.2	Dinas Kapal-kapal Negara	50 895 000	27 475 000
8B.3	Dinas Hidrografi	6 907 500	5 202 500
8B.4	Kesyahbandaran dan Kepanduan	17 067 200	15 280 000
8B.5	Perambuan dan Penerangan		
	Pantai	14 905 000	15 838 600
8B.6	Dewan Pelayaran	71 000	46 000
8B.7	Pengajaran ilmu pelayaran	10 339 500	16 941 000



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	Jumlah	123 672 200	113 842 000
8B.9	Pengeluaran tidak tersangka	15 000	3 540 000
	bengkel-bengkel	4 932 000	20 249 500
8B.8	Gudang-gudang dan		

- 1952: Seratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah.
- 1953: Seratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah.

BAB II (Penerimaan)

8B.1 JAWATAN DAN PENERIMAAN UMUM.

- 8B.1.1 Jawatan.
- 8B.1.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8B.1.2 Penerimaan umum.
- 8B.1.2. 1 Pembayaran biaya perawatan oleh yang bersangkutan begitu pula sumbangan untuk tanggungan pengobatan dan pemberian obat-obatan dengan percuma.
 - 2 Uang ujian.
 - 3 Penghasilan dari sewa rumah.
 - 4 Pengembalian persekot-persekot gaji dan pendapatan lainlain.
 - 5 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai atau yang dapat dipakai tetapi kelebihan.
 - 6 Penerimaan karena penjualan barang-barang di toko kapal.
 - 7 Pendapatan dari truck-truck.
 - 8 Uang kepanduan.
 - 9 Uang perambuan.
 - 10 Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor Pembangunan Kapal untuk pihak ketiga.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Pendapatan yang timbul dari menyewakan atau penjualan perkakas atau alat-alat untuk memajukan pembangunan kapal.
- Pendapatan akibat dari menyewakan kapal-kapal berhubung dengan memajukan pelayaran.
- Penerimaan berhubung dengan penerbitan "Suluh Nautika".
- 14 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

8B.2 DINAS KAPAL-KAPAL NEGARA.

- 8B.2.1 Dinas Kapal-kapal Negara.
- 8B.2.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - Penggantian oleh Jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain dari Dinas Kapal-kapal Negara.
 - Penggantian oleh orang-orang partikelir atau badan-badan partiketir untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain dari Dinas Kapal-kapal Negara.
 - 4 Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan guna pihak ketiga.

8B.3 DINAS HIDROGRAFI.

- 8B.3.1 Dinas Hidrografi.
- 8B.3.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - Penerimaan karena mengeluarkan daftar-daftar arus dan air pasang/air surut, berita-berita kepada pelaut-pelaut atau pengumuman lain-lain.
 - 3 Pendapatan penjualan peta-peta Indonesia di Negeri Belanda.
 - 4 Penerimaan karena memperbaiki dan mencocokkan alat-alat nautis.



- 4 -

8B.4 KESYAHBANDARAN DAN KEPANDUAN.

- 8B.4.1 Kesyahbandaran dan Kepanduan.
- 8B.4.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - 2 Penggantian karena pekerjaan syahbandar atau pegawaipegawai yang bertindak sebagai demikian pada hari Minggu dan hari-hari raya.
 - 3 Penerimaan karena pemberian surat-surat kapal.
 - 4 Penggantian karena pengukuran kapal.
 - 5 Penerimaan pemberian surat-surat keterangan kapal.
 - 6 Penerimaan karena pemeriksaan kesehatan penumpangpenumpang di kapal haji.
 - 7 Penggantian karena pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain.
 - 8 Penggantian karena pekerjaan yang dikerjakan dengan mesin clayton.
 - 9 Penerimaan karena pekerjaan-pekerjaan tambahan pemberian berita-berita mengenai pelayaran, upah- upah penjagaan minyak.

8B.5 PERAMBUAN DAN PENERANGAN PANTAI.

- 8B.5.1 Perambuan dan penerangan pantai.
- 8B.5.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - Penggantian oleh jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain.

8B.7 PENGAJARAN ILMU PELAYARAN.

- 8B.7.1 Pengajaran ilmu pelayaran.
- 8B.7.1. 1 Penerimaan dalam perongkosan asrama dan perongkosan karena pengajaran dan uang kursus.



- 5 -

8B.8 GUDANG-GUDANG DAN BENGKEL-BENGKEL.

- 8B.8.1 Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel.
- 8B.8.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - 2 Penggantian-penggantian karena pekerjaan yang telah dilakukan untuk jawatan-jawatan Negeri.
 - 3 Penggantian-penggantian karena pekerjaan yang telah dilakukan untuk orang-orang partikelir.
 - 4 Penggantian karena pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk pihak ketiga.
 - Pemindahan dari Pusat pembelian alat-alat (m.a.8B.8.1.19) ke berbagai-bagai mata anggaran dari Dinas Jawatan serta penerimaan-penerimaan karena penjualan dari barang-barang yang tidak terpakai dan kelebihan dari seluruh eksploitasi Pusat pembelian.

8B.9 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

- 8B.9.1 Penerimaan lain-lain.
- 8B.9.1.1 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.



_

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

A.K. GANI

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 119 TAHUN 1954